



**P E N E T A P A N**

Nomor 6 / Pdt.P/2018/ PN.Bil

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ROFIT M. HUFRON**, laki-laki, lahir di Pasuruan, umur 50 tahun/27 Mei 1967,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pakunden Rt.01 Rw.10 Desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan register perkara Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN.BiL, pada tanggal 19 Januari 2018, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3514-LU-18122017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan  
tertanggal 19 Desember 2017;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada anak Pemohon, yaitu ASSYRA NURSAHILLAH;
- Bahwa dengan nama ASSYRA NURSAHILLAH tersebut, anak Pemohon merasa sering sakit-sakitan dan tidak bisa tidur dan terus menerus menangis sehingga Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan nama baru SOFIYAH ROFITASARI;
- Bahwa dengan pergantian nama dari ASSYRA NURSAHILLAH, menjadi SOFIYAH ROFITASARI, tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anaknya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3514-LU-18122017 perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberrikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan member izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yang semula ASSYRA NURSAHILLAH pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dengan nama baru SOFIYAH ROFITASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya tersebut yaitu nama anak Pemohon bukan diganti ARSI NUR ZAINIA melainkan diganti dengan nama SOFIYAH ROFITASARI;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514090101021871 atas nama Kepala Keluarga ROFIT M HUFRON, diberi tanda P-1 ;



2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-18122017-0010 atas nama ASSYRA NURSAHILLAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514092705670002 atas nama ROFIT M HUFRON dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514144604840001 atas nama HIDAYAH WULANSARI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/32/III/2015 antara ROFIT M HUFRON dengan HIDAYAH WULANSARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya, dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi NURUL BIJAKSANA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama HIDAYAH WULANSARI mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui



siapa namanya karena anak tersebut tinggal bersama mertuanya;

- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak dan dengan istri kedua mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan namun saksi tidak tahu nama anak Pemohon yang namanya akan dirubah tersebut;

**2. Saksi FITRIANI WIDYA PAMUNGKAS:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetanggan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak lebih kurang 2 sampai dengan 3 rumah;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama HIDAYAH WULANSARI mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui siapa namanya karena anak tersebut tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak dan dengan istri kedua mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan namun saksi tidak tahu nama anak Pemohon yang namanya akan dirubah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menetapkan pengantian nama Pemohon yang dulunya bernama ASSYRA NURSAHILLAH menjadi SOFIYAH ROFITASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514090101021871 atas nama Kepala Keluarga ROFIT M HUFRON dan bukti P-3 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514092705670002 atas nama ROFIT M HUFRON dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Dusun Pakunden RT.001.RW.010 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/32/III/2015 antara ROFIT M HUFRON dengan HIDAYAH WULANSARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bangil menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HIDAYAH WULANSARI sebagaimana bukti P-4 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3514144604840001 atas nama HIDAYAH WULANSARI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan dikaruniai anak bernama ASSYRA NURSAHILLAH sebagaimana bukti P-2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-18122017-0010 atas nama ASSYRA NURSAHILLAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi NURUL BIJAKSANA dan saksi FITRIANI WIDYA PAMUNGKAS yang merupakan tetangga Pemohon menerangkan bahwa benar anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan sering menangis;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari ASSYRA NURSAHILLAH menjadi SOFIYAH ROFITASARI selain dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, susah tidur dan sering menangis Pemohon juga mempunyai harapan kelak dikemudian hari anak Pemohon bisa hidup sehat dan mempunyai masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa anak Pemohon yang dulu bernama ASSYRA NURSAHILLAH dirubah menjadi SOFIYAH ROFITASARI

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitem permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan memberi izin Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **ASSYRA NURSAHILLAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi **SOFIYAH ROFITASARI**;
- Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **08 Pebruari 2018** oleh kami **ASWIN ARIEF, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDARSONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

**SUDARSONO, SH**

**ASWIN ARIEF, SH.MH.**

### Perincian biaya :

|              |              |
|--------------|--------------|
| Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| Administrasi | Rp. 45.000,- |
| Panggilan    | Rp 90.000,-  |
| PNBP         | Rp. 5.000,-  |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah )




**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Bil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11